



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAN SURYAMAN**
Pangkat, NRP : Kopda / 31090047251287
Jabatan : Tamudi Tank Ranpur Non-11/12
Kesatuan : Yonkav 1/BCC/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Utara, 12 Desember 2087
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/BBC/1 Kostrad.

Terdakwa ditahan oleh:

Danyonkav 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya dibebaskan oleh Danyonkav 1 selaku Ankum pada tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor/02/I/2023 tanggal 25 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-07/A-07/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/7/IV/2023 tanggal 30 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/48/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/129/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/129/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap/129/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/48/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : Selama 2 (dua) tahun. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSCKR Nomor 003/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Muhammad Hatta.
 - b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rekam Medis RSUD Cengkareng Jakarta Barat Nomor 42-39-70 tanggal 01 September 2022 a.n. Muhammad Hatta.
 - c. 1 (satu) lembar Foto korban Saksi-1.
 - d. 1 (satu) buah Surat Jaguar *Shooting Club* Nomor 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 atas nama Maman Suryaman.
 - e. 1 (satu) buah ID Card Jaguar *Shooting Club* (Kartu Tanda Anggota) Nomor JSC-13163/AS/06/22 atas nama Maman Suryaman.
Kami mohon alat bukti berupa surat agar dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata *airsoft gun* jenis glock 19 warna Hitam.
 - b. 1 (satu) buah tabung gas *airsoft gun*.
 - c. 1 (satu) kotak peluru *Umarex* gotri 6 mm berisi 269 biji.
 - d. 1 (satu) buah kabel *charger handphone* milik Saksi-1.

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
 - b. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD yang baik.
 - c. Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan anak yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa.
 - d. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan, dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
 - e. Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinis.Mendasari hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya.
3. Atas Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutananya sebagaimana dalam Tuntutannya.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Agus Tananu, P.H., S.H, Mayor Chk NRP 11060006700881 dan Iqbal Fauzan, S.H. Letda Chk NRP 1221110940000265 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi 1 Kostrad Nomor Sprin/9/II/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 5 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di parkir mobil Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Maman Suryaman) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/Sriwijaya tahun 2009, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Kaveleri

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padalarang Bandung, Setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai Tayanrad dan selanjutnya tahun 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31090047251287, Jabatan Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Noufel Thamrin) pada bulan Mei 2021 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 berkenalan dengan Saksi-3 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Saksi-1 bercerita dengan Saksi-3 tentang bisnis gula pasir yang sedang Saksi-1 jalankan, selanjutnya Saksi-3 tertarik dengan bisnis gula pasir yang Saksi-1 jalankan tersebut sehingga Saksi-3 mau menginvestasikan uang kepada Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Oktober 2021 Saksi-1 mengirimkan uang kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirim secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir tersebut.

5. Bahwa pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir.

6. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 di toko Jl. Mdrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat itu Terdakwa mau membeli gula dan menawarkan senjata Pistol kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menolak untuk membeli Pistol tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 tentang harga gula pasir yang Saksi-1 jual.

7. Bahwa pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta dan rekening Bank BCA nomor rekening 2290455998 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), selanjutnya dari hasil penjualan dan keuntungan penjualan gula pasir tersebut, Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur.

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keperluan untuk mengangkut gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan ongkos kulinya, saat itu Saksi-3 tidak mengirim uang tersebut dikarenakan Saksi-3 berada di Malang untuk melihat ibu kandung Saksi-3 yang sedang sakit kritis di Rumah Sakit RKZ Sawahan Jawa Timur.

9. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong melihat ke Gudang milik Saksi-1 apakah benar Saksi-1 sedang melakukan kegiatan pengangkutan gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan Terdakwa menjawab tidak bisa, karena Saksi-3 sedang acara kondangan selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 kembali dan berkata Saksi-3 mau main ke Kebayora, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Kebayoran dan menghubungi Saksi-3 kembali dengan mengatakan bahwa gudang milik Saksi-1 sedang tutup dan tidak ada kegiatan pengangkutan gula.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon WhatsApp dan berkata "pak saya mau ke Bandara Bandara Soekarno Hatta" dan Saksi-3 membalas dengan mengatakan "coba kamu lihat-lihat Sdr. Muhammad Hatta berada dimana sekarang, kamu jangan terpancing (terprovokasi) dan kapan Sdr. Muhammad Hatta mau menemui saya" kemudian Terdakwa menjawab "ia bib".

11. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 berada di Apartemen Puri Orchard Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa ke Apartemen Puri Orchard Cengkareng Jakarta Barat dan setibanya di Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat Saksi-1 di parkir mobil, saat itu Saksi-1 sedang memindahkan barang-barang yang ada di mobil Saksi-1 yaitu mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol B 2080 SOQ ke mobil *Toyota Avanza* warna Silver Nopol B 2013 SIH karena pada saat itu merupakan tanggal ganjil, selanjutnya Saksi-1 mengambil barang-barang di mobil *Innova*, Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 masuk ke dalam mobil bagian tengah dan mengatakan "anjing kamu binatang sambil memukul dan menodongkan senjata kepada saya", kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul menggunakan Pistol berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan dengan tangan posisi menggenggam Pistol hingga luka-luka, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan kabel caskan milik Saksi-1 yang ada di dalam mobil.

12. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Sdr. Maman/supir Saksi-1), kemudian Saksi-2 menuju ke mobil dan saat Saksi-2 mendekat Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan Pistol sambil berkata "kalau ikut campur akan ditembak", kemudian Saksi-2

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani mendekatinya dan mengangkat kedua tangan Saksi-2 sambil perlahan mundur, saat itu juga Terdakwa melepaskan tembakan ke arah pintu depan samping kiri mobil *Toyota Innova* sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi dan memanggil Saksi-3 (Sdr. Miftahul Ilmi/*Security* di Apartemen Orchard Cengkareng Jakarta Barat).

13. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 keluar dari parkir Apartemen *Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat* dengan menggunakan mobil *Toyota Innova*, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui tujuan kemana Saksi-1 akan dibawa, selama di dalam perjalanan di dalam mobil Saksi-1 berteriak "saya dirampok" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan saat Saksi-1 duduk di bagian tengah pintu sebelah kiri dan sempat mendorong-dorong kursi Terdakwa sambil berkata "turunkan saya, atau saya loncat", pada saat Saksi-1 membuka pintu tengah mobil sebelah kiri, Terdakwa langsung menurunkan kecepatan mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 langsung loncat dari mobil *Toyota Innova* dan Saksi-1 langsung ditolong dan dibantu oleh warga setempat, kemudian Saksi-1 meminta tolong warga untuk menghantarkan Saksi-1 ke toko, selanjutnya warga memesan Ojek *Online* dan menghantarkan Saksi-1 menuju toko yang beralamat Jl. Madrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

14. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB berobat ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat yang ditangani oleh Saksi-5 (dr. Fernando Ferino Dokter IGD) dan saat itu Saksi-1 dalam keadaan sadar dan menceritakan tentang kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan Saksi-5 Saksi-1 mengalami sakit di bagian mata disebabkan oleh Trauma tumpul (benda tumpul), kemudian pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 Saksi-5 menemukan lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah batas tegas, terdapat robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas jembatan jaringan (-) akan tetapi Saksi-5 tidak melakukan tindakan Hecting (jahitan) karena menyentuh batas kelopak.

16. Bahwa kondisi Saksi-1 saat Saksi-5 menerima Saksi-1 sebagai pasien adalah kedua bola mata dalam keadaan normal (dapat bergerak), akan tetapi kondisi mata sebelah kanan mengalami penurunan fungsi penglihatan, melihat kondisi Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 langsung mengkonsulkan Saksi-1 ke dokter spesialis mata yaitu Saksi-6 (dr. Meliyanti, Sp.M.) di Poli Mata RSUD Cengkareng Jakarta Barat.

17. Bahwa setelah Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap mata Saksi-1, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat Saksi-6 melaksanakan operasi pengangkatan semua isi bola mata Saksi-1 di dampingi oleh perawat, kemudian pada saat Saksi-1 datang Control ke RSUD Cengkareng dan

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saksi-6 tentang bola mata palsu kemudian Saksi-6 memberikan nomor handphone kepada Saksi-1 tempat pembelian bola mata palsu tersebut.

18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa ingin menagih hutang yang pernah diinvestasikan oleh Saksi-3 sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi-1.

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami mata buta secara permanen bagian mata sebelah kanan, pendengaran kurang dikarenakan pecah gendang telinga dan mengalami luka robek di bagian kepala.

20. Bahwa yang melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-2.

21. Bahwa Terdakwa membeli Pistol *Airsoft Gun* di klub Jaguar dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk surat ke pemilikannya lengkap atas nama Maman Suryaman.

22. Bahwa pada bulan Oktober 2022 menjual mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ milik Saksi-1 dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menjualnya melalui media social *Facebook* di Market Place.

23. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cengkareng Nomor 033/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fernando Ferino bahwa ditemukan luka lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah berbatas tegas, luka robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami operasi pengangkatan bola mata sebelah kanan dan atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-81/A-76/XI/2022/Idik tanggal 7 November 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di parkir mobil Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Maman Suryaman) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/Sriwijaya tahun 2009, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Kaveleri

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padalarang Bandung, Setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai Tayanrad dan selanjutnya tahun 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31090047251287 Jabatan Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Noufel Thamrin) pada bulan Mei 2021 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 berkenalan dengan Saksi-3 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Saksi-1 bercerita dengan Saksi-3 tentang bisnis gula pasir yang sedang Saksi-1 jalankan, selanjutnya Saksi-3 tertarik dengan bisnis gula pasir yang Saksi-1 jalankan tersebut sehingga Saksi-3 mau menginvestasikan uang kepada Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Oktober 2021 Saksi-1 mengirimkan uang kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirim secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir tersebut.

5. Bahwa pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir.

6. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 di toko Jl. Mdrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A Rt.007/009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat itu Terdakwa mau membeli gula dan menawarkan senjata Pistol kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menolak untuk membeli Pistol tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 tentang harga gula pasir yang Saksi-1 jual.

7. Bahwa pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta dan rekening Bank BCA nomor rekening 2290455998 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), selanjutnya dari hasil penjualan dan keuntungan penjualan gula pasir tersebut, Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur.

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keperluan untuk mengangkut gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan ongkos kulinya, saat itu Saksi-3 tidak mengirim uang tersebut dikarenakan Saksi-3 berada di Malang untuk melihat ibu kandung Saksi-3 yang sedang sakit kritis di Rumah Sakit RKZ Sawahan Jawa Timur.

9. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong melihat ke Gudang milik Saksi-1 apakah benar Saksi-1 sedang melakukan kegiatan pengangkutan gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan Terdakwa menjawab tidak bisa, karena Saksi-3 sedang acara kondangan selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 kembali dan berkata Saksi-3 mau main ke Kebayoran, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Kebayoran dan menghubungi Saksi-3 kembali dengan mengatakan bahwa gudang milik Saksi-1 sedang tutup dan tidak ada kegiatan pengangkutan gula.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon WhatsApp dan berkata "pak saya mau ke Bandara Soekarno Hatta" dan Saksi-3 membalas dengan mengatakan "coba kamu lihat-lihat Sdr. Muhammad Hatta berada dimana sekarang, kamu jangan terpancing (terprovokasi) dan kapan Sdr. Muhammad Hatta mau menemui saya" kemudian Terdakwa menjawab "ia bib".

11. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 berada di Apartemen Puri Orchard Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa ke Apartemen Puri Orchard Cengkareng Jakarta Barat dan setibanya di Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat Saksi-1 di parkir mobil, saat itu Saksi-1 sedang memindahkan barang-barang yang ada di mobil Saksi-1 yaitu mobil Toyota Innova warna Putih Nopol B 2080 SOQ ke mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 2013 SIH karena pada saat itu merupakan tanggal ganjil, selanjutnya Saksi-1 mengambil barang-barang di mobil Innova, Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 masuk ke dalam mobil bagian tengah dan mengatakan "anjing kamu binatang sambil memukul dan menodongkan senjata kepada saya", kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul menggunakan Pistol berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan dengan tangan posisi menggenggam Pistol hingga luka-luka, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan kabel caskan milik Saksi-1 yang ada di dalam mobil.

12. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Sdr. Maman/supir Saksi-1), kemudian Saksi-2 menuju ke mobil dan saat Saksi-2 mendekat Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan Pistol sambil berkata "kalau ikut campur akan ditembak", kemudian Saksi-2

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani mendekatinya dan mengangkat kedua tangan Saksi-2 sambil perlahan mundur, saat itu juga Terdakwa melepaskan tembakan ke arah pintu depan samping kiri mobil Toyota Innova sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi dan memanggil Saksi-3 (Sdr. Miftahul Ilmi/Security di Apartemen Orchard Cengkareng Jakarta Barat).

13. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 keluar dari parkir Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Innova, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui tujuan kemana Saksi-1 akan dibawa, selama di dalam perjalanan di dalam mobil Saksi-1 berteriak "saya dirampok" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan saat Saksi-1 duduk di bagian tengah pintu sebelah kiri dan sempat mendorong-dorong kursi Terdakwa sambil berkata "turunkan saya, atau saya loncat", pada saat Saksi-1 membuka pintu tengah mobil sebelah kiri, Terdakwa langsung menurunkan kecepatan mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 langsung loncat dari mobil Toyota Innova dan Saksi-1 langsung ditolong dan dibantu oleh warga setempat, kemudian Saksi-1 meminta tolong warga untuk menghantarkan Saksi-1 ke toko, selanjutnya warga memesan Ojek Online dan menghantarkan Saksi-1 menuju toko yang beralamat Jl. Madrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

14. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB berobat ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat yang ditangani oleh Saksi-5 (dr. Fernando Ferino Dokter IGD) dan saat itu Saksi-1 dalam keadaan sadar dan menceritakan tentang kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan Saksi-5 Saksi-1 mengalami sakit di bagian mata disebabkan oleh Trauma tumpul (benda tumpul), kemudian pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 Saksi-5 menemukan lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah batas tegas, terdapat robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas jembatan jaringan (-) akan tetapi Saksi-5 tidak melakukan tindakan Hecting (jahitan) karena menyentuh batas kelopak.

16. Bahwa kondisi Saksi-1 saat Saksi-5 menerima Saksi-1 sebagai pasien adalah kedua bola mata dalam keadaan normal (dapat bergerak), akan tetapi kondisi mata sebelah kanan mengalami penurunan fungsi penglihatan, melihat kondisi Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 langsung mengkonsulkan Saksi-1 ke dokter spesialis mata yaitu Saksi-6 (dr. Meliyanti, Sp.M.) di Poli Mata RSUD Cengkareng Jakarta Barat.

17. Bahwa setelah Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap mata Saksi-1, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat Saksi-6 melaksanakan operasi pengangkatan semua isi bola mata Saksi-1 di dampingi oleh perawat, kemudian pada saat Saksi-1 datang Control ke RSUD Cengkareng dan

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saksi-6 tentang bola mata palsu kemudian Saksi-6 memberikan nomor *handphone* kepada Saksi-1 tempat pembelian bola mata palsu tersebut.

18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa ingin menagih hutang yang pernah diinvestasikan oleh Saksi-3 sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi-1.

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami mata buta secara permanen bagian mata sebelah kanan, pendengaran kurang dikarenakan pecah gendang telinga dan mengalami luka robek di bagian kepala.

20. Bahwa yang melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-2.

21. Bahwa Terdakwa membeli Pistol Airsoft Gun di klub Jaguar dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk surat ke pemilikannya lengkap atas nama Maman Suryaman.

22. Bahwa pada bulan Oktober 2022 menjual mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ milik Saksi-1 dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menjualnya melalui media social *Facebook* di Market Place.

23. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cengkareng Nomor 033/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fernando Ferino bahwa ditemukan luka lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah berbatas tegas. Luka robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-81/A-76/XI/2022/Idik tanggal 7 November 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1), Sdr. Mamam (Saksi-2),

Sdr. Noufel Thamrin (Saksi-3), Sdr. Miftahul Ilmi (Saksi-4), dr. Fernando Ferino (Saksi-5) dan dr. Meliyanti, Sp.M (Saksi-6) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan para Saksi tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HATTA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lontar, 13 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cidodol Raya RT 007 RW 006 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Maman Suryaman) pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa membeli gula dan saat itu Terdakwa menawarkan senjata Pistol kepada Saksi di Toko Jl. Madrasah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berkenalan dengan Sdr. Noufel Thamrin (Saksi-3) di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Saksi bercerita dengan Saksi-3 tentang bisnis gula pasir yang sedang Saksi jalankan, selanjutnya Saksi-3 tertarik dengan bisnis gula pasir yang Saksi jalankan tersebut sehingga Saksi-3 mau menginvestasikan uang kepada Saksi.
3. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Oktober 2021 Saksi mengirimkan uang kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin sejumlah Rp400.000.000,00

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah) yang dikirim secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50 dari hasil penjualan gula pasir tersebut.

4. Bahwa pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), kemudian Saksi mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir.

5. Bahwa pada bulan Januari 2022 teman Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi di toko Jl. Madrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat itu Terdakwa mau membeli gula dan menawarkan senjata Pistol kepada Saksi, kemudian Saksi menolak untuk membeli Pistol tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi tentang harga gula pasir yang Saksi jual.

6. Bahwa pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi melalui 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta dan rekening Bank BCA nomor rekening 2290455998 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), selanjutnya dari hasil penjualan dan keuntungan penjualan gula pasir tersebut, Saksi mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur.

7. Bahwa pada tanggal hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi turun dari lantai 30 (tiga puluh) nomor MS/B/30/09 Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat menuju parkiran mobil, saat Saksi tiba di parkiran mobil, Saksi langsung memindahkan barang-barang yang ada di mobil Saksi yaitu mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol B 2080 SOQ ke mobil *Toyota Avanza* warna Silver Nopol B 2013 SIH karena pada saat itu merupakan tanggal ganjil, selanjutnya Saksi mengambil barang-barang di mobil *Toyota Innova*, Terdakwa datang menemui dan mendorong Saksi masuk ke dalam mobil bagian tengah dan mengatakan "anjing kamu binatang sambil memukul dan menodongkan senjata kepada saya", kemudian mengikat ke dua tangan Saksi dengan menggunakan kabel cas *handphone* milik Saksi.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi keluar dari parkiran Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan mobil *Toyota Innova*, saat itu Saksi tidak mengetahui tujuan kemana Saksi dibawa, selama di dalam perjalanan di dalam mobil Saksi berteriak "saya dirampok" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan saat Saksi duduk di bagian tengah pintu sebelah kiri dan sempat mendorong-dorong kursi Terdakwa dengan mengatakan "turunkan saya, atau saya loncat", pada saat Saksi membuka pintu tengah mobil

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, Terdakwa langsung menurunkan kecepatan mobil tersebut, setelah itu Saksi langsung loncat dari mobil *Toyota Innova* dan Saksi langsung ditolong dan dibantu sama warga setempat, kemudian Saksi meminta tolong warga untuk menghantarkan Saksi ke toko, selanjutnya warga memesan Ojek *Online* dan menghantarkan Saksi menuju toko yang beralamat Jl. Madrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi saat Terdakwa menemui Saksi di parkir mobil Apartemen *Orchard* Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi masuk ke dalam mobil dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul menggunakan Pistol berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan dengan tangan posisi menggenggam Pistol hingga luka-luka, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi dengan kabel casing milik Saksi yang ada di dalam mobil.

10. Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Saksi adalah Sdr. Maman (Saksi-2) sebagai supir Saksi setelah Saksi-2 melihat Terdakwa memukul Saksi selanjutnya Saksi-2 menuju ke mobil, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan Pistol sambil berkata "kalau ikut campur akan ditembak", selanjutnya Saksi-2 langsung pergi dan memanggil Security di Apartemen *Orchard* Cengkareng Jakarta Barat.

11. Bahwa saat itu Terdakwa meletuskan Pistolnya di dalam mobil namun tidak mengeluarkan peluru sebanyak 1 (satu) kali dan yang mendengar letusan senjata Pistol tersebut adalah Saksi-2.

12. Bahwa yang membawa/menyetir mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol B 2080 SOQ milik Saksi adalah Terdakwa, Saksi duduk di bagian tengah mobil sebelah pintu kiri akan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana Saksi dibawa oleh Terdakwa.

m. Bahwa pada bulan Oktober 2022 mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ tersebut sudah Saksi jual dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi menjualnya melalui media social *Facebook* di *Market Place*.

13. Bahwa selama diperjalanan di dalam mobil, Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi akan tetapi saat itu Saksi berteriak dengan mengatakan "saya dirampok", kemudian Saksi mendorong-dorong kursi Terdakwa dan meminta untuk menurunkan Saksi, selanjutnya Terdakwa menurunkan kecepatan mobil tersebut dan saat Terdakwa menurunkan kecepatan Saksi langsung loncat dari mobil.

14. Bahwa setelah Saksi loncat dari kendaraan mobil Saksi meminta tolong warga untuk menghantarkan Saksi ke rumah, kemudian warga memesan Ojol dan menghantarkan Saksi menuju toko yang beralamat Jl. Madrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami mata buta secara permanen bagian mata sebelah kanan, pendengaran kurang dikarenakan pecah gendang telinga dan mengalami luka robek di bagian kepala.

16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah menagih hutang yang pernah di investasikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).

17. Bahwa Saksi-3 menginvestasikan uangnya kepada Saksi sejumlah kurang lebih Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi menurut catatan Saksi jumlah seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

18. Bahwa Saksi-3 pernah meminta uang yang pernah diinvestasikan kepada Saksi dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi sudah mengirim/transfer uang kepada Saksi-3 sebanyak kurang lebih sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dikirim secara berangsur-angsur dengan disertai bukti transfer.

19. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saksi-3 menyuruh Terdakwa menagih uang kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak memaki-maki kepada Saksi-1, sebagaimana yang disampaikan Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh untuk nagih hutang kepada Saksi-1 oleh Saksi-3.
3. Bahwa saat mengendari kendaraan leher Terdakwa yang diikat oleh Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MAMAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 6 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manyar Dalam RT 001 RW 015 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) sejak tahun 2021 di jalan daerah Kebayoran Jakarta Selatan, kemudian Saksi diajak oleh Saksi-1 untuk

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai supir dan hubungan antara Saksi dengan Saksi-1 hanya sebatas majikan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Maman Suryaman) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Saksi-1 sejak sekira tahun 2021, dan pekerjaan Saksi-1 adalah usaha gula pasir dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Noufel Tamrin (Saksi-3) serta tidak mengetahui ada hubungan atau kerjasama apa antara Saksi-1 dengan Saksi-3.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menjemput Saksi-1 di Apartemen Puri *Orchard* Kembangan Jakarta Barat dan saat itu Saksi menunggu di dalam mobil Toyota Avanza.

5. Bahwa saat Saksi-1 datang dan memindahkan barang dari mobil *Toyota Innova* ke mobil *Toyota Avanza* miliknya saat itu Terdakwa datang langsung mendorong Saksi-1, melihat kejadian tersebut Saksi turun dari mobil untuk melindungi Saksi-1 akan tetapi sebelum Saksi sempat mendekat Terdakwa menodongkan *air softgun* jenis Pistol warna Hitam sambil berkata "diam kamu, jangan ikut campur, mau saya tembak kamu" kemudian Saksi tidak berani mendekatinya dan mengangkat kedua tangan Saksi sambil perlahan mundur, saat itu juga Terdakwa melepaskan tembakan ke arah pintu depan samping kiri mobil *Toyota Innova* sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mencari pertolongan kepada *Security* Apartemen namun tidak ada, kemudian Saksi mencoba menghampiri Saksi-1 diparkiran, pada saat Saksi kembali ke mobil *Toyota Innova* di sana masih ada dan Terdakwa dan Saksi-1 masih berada dalam mobil selanjutnya Saksi bertanya "ada apa ini pak" dijawab oleh Terdakwa "ambilkan kunci *Innova*" sambil tangannya mengambil *Airsoftgun* yang melekat dipinggangnya kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mencari pertolongan kembali.

7. Bahwa setelah Saksi meminta pertolongan *Security*, Saksi dan *Security* tersebut pergi ke parkiran dan sesampainya di parkiran ternyata mobil *Toyota Innova* tersebut masih ada namun belum Saksi dan *Security* sempat mendekati mobil tersebut Terdakwa kabur meninggalkan Saksi dengan membawa Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya Saksi membuat laporan ke *Security* Apartemen tentang terjadi karena Saksi takut terjadi apa-apa, 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat telepon dari teman Saksi-1 yang memberitahukan jika Saksi-1 ada di rumahnya kemudian Saksi menjemput Saksi-1 menggunakan mobil *Toyota Avanza*.

9. Bahwa sesampainya Saksi di rumah teman Saksi-1 di daerah Menceng Jakarta Barat kemudian Saksi membawa Saksi-1 ke RSUD Cengkareng dan hasil dari pemeriksaan dokter saat itu terhadap bola mata sebelah kanan Saksi-1 mengalami beberapa luka dan keesokan harinya Saksi mendapat telepon dari rumah sakit jika

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 harus menjalani operasi pengangkatan bola mata kanannya dan atas persetujuan dari keluarga akhirnya operasi tersebut dilakukan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, akan tetapi pada saat pemukulan tersebut Saksi melihat Terdakwa membawa dan menodongkan *airsoftgun* jenis Pistol warna Hitam serta sempat membuang tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah pintu depan samping kiri mobil *Toyota Innova*.

11. Bahwa 1 (satu) jam setelah kejadian pemukulan tersebut sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh teman Saksi-1 yang mengatakan bahwa Saksi-1 berada di sana, kemudian Saksi menjemput Saksi-1 untuk dibawa ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat karena kondisi mata kanan Saksi-1 mengeluarkan darah.

12. Bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Saksi dihubungi oleh cucunya Saksi-1 yang mengatakan bahwa mobil *Toyota Innova* yang sempat dibawa kabur saat ini berada di parkir Apartemen, kemudian Saksi mengecek kepada *Security* dan didapati mobil tersebut masuk ke parkir apartemen sekira pukul 01.00 WIB dan kuncinya berada di sana.

13. Bahwa pada saat Saksi menjemput Saksi-1 di rumah temannya di daerah Menceng Jakarta Barat kondisinya mata kanan Saksi-1 sudah diperban akan tetapi masih mengeluarkan darah dan baju yang dikenakannya banyak bercak darah.

14. Bahwa Saksi mengetahui bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api jenis *Airsoftgun* dari suaranya seperti gas.

15. Bahwa mobil milik Saksi-1 yang sempat dibawa kabur oleh Terdakwa adalah *Toyota Innova B 2080 SOQ* warna Putih.

16. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi-1 mengalami cacat pada mata kanan sebelah kanan karena bola matanya harus diangkat dan Saksi-1 juga mengalami trauma atas kejadian penganiayaan tersebut.

17. Bahwa saksi lain yang melihat dan menyaksikan kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah 1 (satu) orang *Security* yang saat itu bersama dengan Saksi menghampiri Saksi-1 yang berada di dalam mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yakni: Terdakwa tidak pernah menyampaikan "saya tembak kamu" tetapi Terdakwa hanya mengeluarkan senjata *Airsoftgun*.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : **NOUFEL THAMRIN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 2 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ashirod Dalam No.8 RT 012 RW 001 Sukabumi Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Maman Suryaman) sejak tahun 2021 di Masjid Al-Syukur daerah kebayoran Baru Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB saat pengajian rutin di Masjid Al-Syukur daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan bisnis.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena saat itu Saksi berada di kota Malang, kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Ashirod Dalam No.8 RT 012 RW 001 Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa menceritakan kejadian pemukulan yang telah dilakukan kepada Saksi-1 di parkir Apartemen Puri Orchard Cengkareng Jakarta Barat.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 dan mengatakan untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keperluan untuk mengangkut gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan ongkos kulinya, saat itu Saksi tidak mengirim uang tersebut dikarenakan Saksi berada di Malang untuk melihat ibu kandung Saksi yang sedang sakit kritis di Rumah Sakit RKZ Sawahan Jawa Timur.
5. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong melihat ke Gudang milik Saksi-1 apakah benar Saksi-1 sedang melakukan kegiatan pengangkutan gula sebanyak 20 (dua puluh) ton, kemudian Terdakwa menjawab tidak bisa, karena Saksi sedang acara kondangan selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan berkata Saksi mau main ke Kebayoran, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Kebayoran dan menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan kalau gudang milik Saksi-1 sedang tutup dan tidak ada kegiatan pengangkutan gula.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon WhatsApp dan berkata "pak saya

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ke Bandara Soekarno Hatta" dan Saksi membalas dengan mengatakan "coba kamu lihat-lihat Sdr. Muhammad Hatta berada dimana sekarang, kamu jangan terpancing (terprovokasi) dan kapan Sdr. Muhammad Hatta mau menemui saya" kemudian Terdakwa menjawab "ia bib".

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 setelah Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 melakukan serangan terlebih dahulu dengan cara menendang dan memukul Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali kepada Saksi-1 ke bagian kepala dan perut Saksi-1 dengan cara tangan mengepal dan menggenggam senjata Pistol *Airsoftgun*, kemudian memukul dan mengenai bagian muka kanan Saksi-1.

9. Bahwa selain Terdakwa melakukan pemukulan dengan senjata Pistol *Airsoftgun*, Terdakwa juga melakukan penembakan namun Saksi tidak mengetahui kemana dan berapa kali Terdakwa melakukan penembakan tersebut.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi sedang di kota Malang, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menemui Saksi-1.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh/meminta Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

12. Bahwa Saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengecek kebenaran tentang pengangkutan gula sebanyak 20 (dua puluh) ton gula dikarenakan Terdakwa berteman akrab dengan Saksi-1, akan tetapi Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ, akan tetapi menurut pengakuan dari Terdakwa untuk Saksi-1 rencana mau dibawa ke Rumah Sakit terdekat.

14. Bahwa Saksi menginvestasikan uang kepada Saksi-1 kurang lebih Rp10.360.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi mengirimkan uang tersebut secara berangsur-angsur, kemudian Saksi tidak pernah menjanjikan tentang bunga uang yang Saksi investasikan kepada Saksi-1, akan tetapi Saksi dan Saksi-1 menjanjikan membagikan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak 50%-50% dari hasil penjualan.

15. Bahwa sejak bulan Maret 2022 Saksi meminta kembali uang yang pernah Saksi investasikan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 pernah mengembalikan uang kepada Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena dikirimkan secara berangsur-angsur.

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.43 WIB Saksi-1 mengirimkan foto kepada Saksi melalui *Chat WhatsApp* dengan kondisi mata kanan Saksi-1 sedang diperban.

17. Bahwa Saksi-1 tidak pernah meminta biaya pengobatan/perawatan yang telah dilakukan oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MIFTAHUL ILMI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Security
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H.Nimin III RT 004 RW 003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Maman Suryaman) dan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Hatta) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi bekerja sebagai *Security* di Apartemen Puri Orchard, kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengamanan pengunjung/tamu yang menginap di Apartemen Puri Orchard beserta pengamanan penertiban parkir mobil pengunjung Apartemen Puri Orchard.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di parkir luar Apartemen Puri Orchard, datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal melaporkan kepada Saksi dengan berkata "pak saya mau laporan bahwa telah terjadi kekerasan dengan membawa beceng (senjata) di parkir luar Apartemen Puri Orchard", kemudian Saksi langsung menghubungi Danru Saksi dan melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan di parkir luar Apartemen, setelah itu Saksi bersama orang yang melapor tersebut menuju parkir luar Apartemen Puri Orchard, setelah sampai di parkir luar Apartemen Puri Orchard Saksi tidak melihat bahwa telah terjadi kekerasan dan hanya melihat mobil warna Putih dalam keadaan menyala, tidak lama kemudian mobil Putih tersebut langsung pergi keluar meninggalkan Apartemen Puri Orchard, setelah itu Danru membawa orang yang melapor tersebut ke Pos Security untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi kembali lagi bertugas di Pos P1 MS di belakang lobi MS (*Magnolia Spring*).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat Saksi tiba di parkir luar Apartemen Puri Orchard Saksi tidak melihat adanya tindak pidana.

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah orang yang melapor kepada Saksi tentang kejadian pemukulan tersebut, orang tersebut menunjukkan tempat kejadiannya di dalam mobil Putih di parkiran luar Apartemen Puri *Orchad*, kemudian pada saat Saksi menuju mobil Putih tersebut, tiba-tiba mobil Putih tersebut langsung jalan meninggalkan parkiran.
6. Bahwa setelah mobil Putih keluar meninggalkan parkiran Apartemen Puri *Orchad*, kemudian Danru tiba di parkiran luar Apartemen Puri *Orchad* selanjutnya orang yang melaporkan kejadian itu langsung dibawa Danru menuju Pos *Security* Apartemen Puri *Orchad*.
7. Bahwa pada saat itu yang ada diparkiran luar Apartemen Puri *Orchad* hanya Saksi dan orang yang melaporkan kejadian tersebut.
8. Bahwa pada saat itu Saksi diperintahkan Danru untuk langsung menuju pos jaga dan tidak ikut ke Pos *Security*.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **dr. FERNANDO FERINO**
Pekerjaan : Dokter Umum
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Taman Nyiur Blok R No.11 RT 006 RW 015 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) dan Terdakwa (Kopda Maman Suryaman) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi lulus dengan gelar Dokter Umum, kemudian Saksi berkerja di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan Surat Tugas Nomor 461/-084.6 tanggal 7 Desember 2022.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 diterima sebagai pasien di RSUD Cengkareng Jakarta Barat yang ditangani oleh Dokter IGD a.n. dr. Fernando Ferino, pada saat Saksi-1 datang ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat dalam keadaan sadar dan menceritakan tentang kejadian tindak pidana kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil tindakan berupa pemeriksaan pasien sebagai berikut:
 - a. Saksi melakukan tindakan tensi terlebih dahulu terhadap korban.
 - b. Saksi membersihkan luka pada bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan Air mengalir (Air Infus).

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi menemukan robekan di kelopak mata atas dan luka lebam di kelopak mata kanan bawah.

4. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Saksi-1 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat berupa memberikan obat anti nyeri berupa injeksi/suntikan (Ketorolac) yang disuntikan langsung ke dalam akses intravena (akses pembuluh darah).

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di RSUD Cengkareng Jakarta Barat bahwa yang menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit di bagian mata disebabkan oleh Trauma tumpul (benda tumpul), dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 Saksi menemukan lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah batas tegas, terdapat robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas jembatan jaringan (-) akan tetapi Saksi tidak melakukan tindakan Hecting (jahitan) karena menyentuh batas kelopak sehingga tidak dilakukannya Hecting (jahitan).

6. Bahwa kondisi Saksi-1 saat Saksi menerima Saksi-1 sebagai pasien adalah kedua bola mata dalam keadaan normal (dapat bergerak), akan tetapi kondisi mata sebelah kanan mengalami penurunan fungsi penglihatan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelaksanaan operasi perbaikan robek mata tersebut karena pada saat Saksi selesai melakukan tindakan awal pasien langsung Saksi konsulkan ke dokter spesialis mata di Poli Mata RSUD Cengkareng Jakarta Barat.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan operasi mata pasien, akan tetapi yang melaksanakan operasi mata tersebut dilakukan oleh Dokter Spesialis Mata yaitu dr. Meliyanti, Sp.M dan Saksi-1 dirawat inap di RSUD Cengkareng Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **dr. MELIYANTI, Sp.M.**

Pekerjaan : Dokter Spesialis Mata

Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 12 Mei 1969

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Mampang Prapatan VIII No. 30 Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Hatta) dan Terdakwa (Kopda Maman Suryaman) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi lulus pada tahun 1995 dan mendapat gelar Dokter Umum dari Universitas Gajah Mada, kemudian pada tahun 2003 Saksi memperoleh gelar Dokter Spesialis Mata dari Universitas Gajah Mada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi berkerja di 1 (satu) tempat rumah sakit di RSUD Cengkareng Jakarta Selatan sampai sekarang ini dan Saksi lupa membawa surat tugas pada tahun 2022.

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi menemui pasien a.n. Muhammad Hatta di Poli Mata RSUD Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan pasien tersebut sebagai berikut :

- a. Saksi melakukan Anamnesa (tanya jawab) terhadap pasien a.n. Muhammad Hatta.
- b. Pemeriksaan Mata Pasien a.n. Muhammad Hatta.
- c. Pemeriksaan tekanan bola mata.
- d. Pemeriksaan ketajaman bola mata.

Dan kesimpulan dari pemeriksaan terhadap pasien atas nama Muhammad Hatta adalah semuanya tertera di dalam rekam medis Nomor 42-39-70

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di RSUD Cengkareng Jakarta Barat bahwa menurut Anamnesa bahwa yang menyebabkan adalah kena gagang Pistol namun Saksi tidak mengetahui apakah akibat dari pemukulan atau tidak.

6. Bahwa berdasarkan hasil Resum dari RSUD Cengkareng Jakarta Barat atas nama Muhammad Hatta yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah :

- a. Ringkasan dan Riwayat pemeriksaan fisik : OD (*Okuli Dextra*/mata kanan) Kena Gagang Pistol. NLP V (*No Light perception*/tidak ada persepsi sinar).
- b. Diagosa Awal : OD *Ruptur Bulbi* (Bola mata kanan pecah).
- c. Tindakan Diagnostik/ Prosedur Terapi : OD *Evicerasi* (pengangkatan semua isi bola mata).
- d. Diagnosa Akhir Utama : OD *Post Evicerasi* (sesudah pengangkatan semua isi bola mata).
- e. Terapi/obat-obatan (saat pulang) : *Cyprofoxacin* 2x500ml, As meft (asam mefenamat) prn (pronenata/bila diperlukan).
- f. LFX (*Levo Floxacin*/anti biotik tetes) 4X1 OD.
- g. Prognosis Membaik (luka operasi yang membaik).
- h. Cara pulang (dipulangkan).

7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat Saksi melaksanakan operasi pengangkatan semua isi bola mata Saksi-1 di dampingi oleh perawat, kemudian pada saat Saksi-1 datang Control ke RSUD Cengkareng dan bertanya kepada Saksi tentang bola mata palsu kemudian Saksi memberikan nomor handphone kepada Saksi-1 tempat pembelian bola mata palsu tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Maman Suryaman) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/Sriwijaya tahun 2009, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Kaveleri di Padalarang Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai Tayanrad dan selanjutnya tahun 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad sampai saat ini berpangkat Kopda NRP 31090047251287 Jabatan Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) pada bulan Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Noufel Thamrin (Saksi-3) pada bulan Mei 2021 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-1 adalah Saksi-3 dan hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 adalah hubungan bisnis gula pasir, kemudian Saksi-3 tidak pernah menjanjikan uang terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Danki atas nama Lettu Kav Beni ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput saudara Terdakwa atas nama Sdr. Iskandar (adik kandung ibu), kemudian di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Noufel Thamrin (Saksi-3) menyampaikan bahwa Saksi-1 berada di Apartemen Puri *Orchad* Cengkareng Jakarta Barat, saat itu Saksi-1 memiliki hutang dengan Saksi-3 kurang lebih sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menengahkan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-3.
6. Bahwa setibanya Terdakwa di Apartemen Puri *Orchad* Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa menemui Saksi-1 yang berada di samping mobil parkir Apartemen Puri *Orchad* Cengkareng Jakarta Barat dan saat Terdakwa akan mendekati Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak berkenan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling mendorong sehingga Saksi-1 masuk dan terjatuh di dalam mobil bagian tengah, selanjutnya Saksi-1 menendang Terdakwa tepat ke arah bagian kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Pistol *Airsoftgun* jenis *glok 19* warna Hitam dan menembak sebanyak 3 (tiga) kali ke arah jok bagian kursi depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 masih saja memberontak kemudian Terdakwa melakukan tembakan kembali ke arah depan antara kursi depan pengemudi dan kursi depan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi-1 masih juga memberontak sehingga Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan kabel *charger handphone* yang ada di dalam mobil akan tetapi berhasil dilepaskan oleh Saksi-1.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong bagian muka Saksi-1 dengan tangan yang sambil memegang Pistol *Airsoftgun* tepatnya di bagian pelipis mata sebelah

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 menyerah dan tidak memberontak kembali, karena Terdakwa melihat wajah Saksi-1 mengeluarkan darah, Terdakwa berinisiatif untuk membawa Saksi-1 ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Saksi-1 untuk berobat dan selama di perjalanan Saksi-1 duduk di bagian tengah mobil dan Terdakwa yang mengemudikan mobil.

8. Bahwa saat di perjalanan Saksi-1 mengikat leher Terdakwa dengan *seatbelt* kursi pengemudi sehingga Terdakwa hilang kendali dan mengurangi kecepatan mobil pada saat mengemudikan mobil tersebut, kemudian Saksi-1 membuka pintu mobil sebelah kiri dan melompat dari mobil tersebut, karena Saksi-1 melompat dari mobil selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil dan keluar dari mobil untuk memastikan Saksi-1 tidak terjadi apa-apa, akan tetapi Saksi-1 meneriakin Terdakwa dengan kata-kata "Rampok" dan akhirnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-3 dengan menggunakan mobil Saksi-1 untuk menghindari amukan massa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Puri *Orchad* Cengkareng Jakarta Barat untuk mengembalikan mobil tersebut.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi-1 adalah karena Saksi-1 melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dengan tangan mengepal dan mengenai bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengikat tangan Saksi-1 dengan kabel *Charger Handphone*, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan yang menggenggam Pistol *Airsoftgun* bagian bawah popor mengenai bagian mata tepatnya antara bola mata dan pelipis mata sebanyak 1 (satu) kali, namun sebelum Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa dan Saksi-1 sempat saling mendorong dan saat saling dorong tersebut Terdakwa berkata "jangan melawan ikuti saja kalau melawan akan saya tembak kamu" kemudian Saksi-1 berkata "tembak saja kalau berani".

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak ada orang lain yang menyaksikan, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan Pistol *Airsoftgun* tidak dipengaruhi oleh minuman keras.

12. Bahwa pada saat Terdakwa saling mendorong dengan Saksi-1 di dalam mobil, kemudian Sdr. Maman (Saksi-2) datang dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan berkata "jangan ikut campur bukan urusan kamu" sambil mengangkat Pistol *Airsoftgun* ke arah bagian atas terhadap Saksi-2 kemudian Saksi-2 langsung pergi.

13. Bahwa Terdakwa meletuskan Pistol *Airsoftgun* sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang kursi depan sebelah kiri dan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian tengah depan antara kursi pengemudi dan kursi depan sebelah kiri dan saat itu Pistol *Airsoftgun* tersebut mengeluarkan munisi gotri, namun pada saat Terdakwa meletuskan Pistol tersebut tidak ada yang mengetahuinya.

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa memiliki senjata *Airsoftgun* hanya untuk gagah-gagahan saja dan Terdakwa membeli Pistol *Airsoftgun* di klub Jaguar dengan harga kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk surat ke pemilikannya lengkap atas nama Maman Suryaman, dan Terdakwa ikut dalam keanggotaan Jaguar Shooting Club serta memiliki ID Card keanggotaannya.
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB karena Terdakwa melihat wajah Saksi-1 mengeluarkan darah Terdakwa berencana membawa Saksi-1 menggunakan mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ ke Rumah Sakit terdekat.
16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ tersebut pada saat di perjalanan leher Terdakwa diikat oleh Saksi-1 dengan menggunakan *Seatbelt* kursi mobil.
17. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Puri *Orchad* Cengakareng Jakarta Barat untuk mengembalikan mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ tersebut dan meletakkan kunci mobil tersebut di depan kaca dekat Wiper kaca mobil tersebut.
18. Bahwa akibat Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi-1 mengalami pendarahan pada bagian mata sebelah kanan, dan Terdakwa tidak menyangka jika kekerasan tersebut berakibat mata kanan Saksi-1 cacat dan tidak dapat melihat.
19. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa bersama Lettu Kav Beni dan Letda Kav Adi bertemu dengan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan mediasi, saat itu Terdakwa ingin bertanggung jawab atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, kemudian saat pertemuan tersebut Lettu Kav Beni menanyakan tentang biaya perobatan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan bahwa biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya Lettu Kav Beni mengatakan akan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerimanya dan meninggalkan tempat mediasi tersebut dan mengatakan "uang segitu dapat apa".
20. Bahwa Terdakwa menyadari jika orang yang dipukul menggunakan gagang pistol akan merasakan sakit dan luka.
21. Bahwa setelah kejadian mediasi Terdakwa dan Saksi-1 dengan difasilitasi Satuan, tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi-1, hanya Pengacaranya yang datang ke Satuan.
22. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan bersalah telah melakukan kekerasan kepada Saksi-1, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
23. Bahwa Terdakwa selama berdinias pernah tugas operasi di Afrika tahun 2017/2018 dan Terdakwa memiliki Tanda Jasa SLK VIII tahun.

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada

Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata *Airsoft gun* jenis glock 19 warna Hitam.
 - b. 1 (satu) buah tabung gas *airsoft gun*.
 - c. 1 (satu) kotak peluru *Umarex* gotri 6 mm berisi 269 biji.
 - d. 1 (satu) buah kabel *charger handphone* milik Saksi-1.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSCKR Nomor 003/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Muhammad Hatta.
 - b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rekam Medis RSUD Cengkareng Jakarta Barat Nomor 42-39-70 tanggal 01 September 2022 a.n. Muhammad Hatta.
 - c. 1 (satu) lembar Foto korban Saksi-1.
 - d. 1 (satu) buah Surat *Jaguar Shooting Club* Nomor 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 atas nama Maman Suryaman.
 - e. 1 (satu) buah ID Card *Jaguar Shooting Club* (Kartu Tanda Anggota) Nomor JSC-13163/AS/06/22 atas nama Maman Suryaman.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Berupa barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata *Airsoft gun* jenis glock 19 warna Hitam, 1 (satu) buah tabung gas *airsoft gun*, 1 (satu) kotak peluru *Umarex* gotri 6 mm berisi 269 biji.
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang yang disita dari Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa alat-alat tersebut yang dipergunakan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) buah kabel *charger handphone* milik Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang yang disita dari Terdakwa, dan kabel tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengikat tangan Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Berupa surat-surat:

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSCKR Nomor 003/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Muhammad Hatta dan 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rekam Medis RSUD Cengkareng Jakarta Barat Nomor 42-39-70 tanggal 01 September 2022 a.n. Muhammad Hatta. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut atas pemeriksaan terhadap Saksi-1 oleh RSUD Cengkareng dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dikategorikan sebagai alat bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat umum serta dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Foto korban Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto tersebut memperlihatkan keadaan Saksi-1 sebelum dan sesudah terjadinya kekerasan oleh Terdakwa, yang berakibat mata sebelah kanan luka dan cacat tidak dapat melihat setelah kejadian tersebut, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah Surat Jaguar *Shooting Club* Nomor 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 atas nama Maman Suryaman dan 1 (satu) buah ID Card Jaguar *Shooting Club* (Kartu Tanda Anggota) Nomor JSC-13163/AS/06/22 atas nama Maman Suryaman. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut menunjukkan jika barang tersebut milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa jika barang tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa Barang-barang dan Surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum dan telah berkaitan dan bersesuaian dengan perkaranya dan dapat dijadikan petunjuk serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1), dan Sdr. Maman (Saksi-2) dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak memaki-maki kepada Saksi-1, sebagaimana yang disampaikan Saksi-1.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh untuk nagih hutang kepada Saksi-1 oleh Saksi-3.
- c. Bahwa saat mengendari kendaraan leher Terdakwa yang diikat oleh Saksi-1.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan Saksi-1 yang diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:-

- Terdakwa tidak pernah menyampaikan "saya tembak kamu" tetapi Terdakwa hanya mengeluarkan senjata *Airsofgun*.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan Saksi-2 yang diberikan di bawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-1 yang saling bersesuaian, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan" dan Ayat (2) menentukan "Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang".

c. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Maman Suryaman) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/Sriwijaya tahun 2009, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjura Kaveleri di Padalarang Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai Tayanrad dan selanjutnya tahun 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090047251287 Jabatan Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Noufel Thamrin) pada bulan Mei 2021 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Sdr.Muhammad Hatta (Saksi-1) berkenalan dengan Saksi-3 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Saksi-1 bercerita dengan Saksi-3 tentang bisnis gula pasir yang sedang Saksi-1 jalankan, selanjutnya Saksi-3 tertarik dengan bisnis gula pasir yang Saksi-1 jalankan tersebut sehingga Saksi-3 mau menginvestasikan uang kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar pada bulan September 2021 Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Oktober 2021 Saksi-1 mengirimkan uang kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirim secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir tersebut.
5. Bahwa benar pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 di toko Jl. Madrasah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat itu Terdakwa mau membeli gula dan menawarkan senjata Pistol Airsoftgun kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menolak untuk membeli Pistol tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 tentang harga gula pasir yang Saksi-1 jual.

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta dan rekening Bank BCA nomor rekening 2290455998 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), selanjutnya dari hasil penjualan dan keuntungan penjualan gula pasir tersebut, Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keperluan untuk mengangkut gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan ongkos kulinya, saat itu Saksi-3 tidak mengirim uang tersebut dikarenakan Saksi-3 berada di Malang untuk melihat ibu kandung Saksi-3 yang sedang sakit kritis di Rumah Sakit RKZ Sawahan Jawa Timur.

9. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB karena Saksi-3 sedang acara kondangan, Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong melihat ke Gudang milik Saksi-1 apakah benar Saksi-1 sedang melakukan kegiatan pengangkutan gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan Terdakwa menjawab tidak bisa, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 kembali dan berkata Saksi-3 mau main ke Kebayoran, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Kebayoran dan menghubungi Saksi-3 kembali dengan mengatakan bahwa gudang milik Saksi-1 sedang tutup dan tidak ada kegiatan pengangkutan gula.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telephon *WhatsApp* dan berkata "pak saya mau ke bandara Bandara Soekarno Hatta" dan Saksi-3 membalas dengan mengatakan "coba kamu lihat-lihat Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) berada dimana sekarang, kamu jangan terpancing (terprovokasi) dan kapan Sdr. Muhammad Hatta mau menemui saya" kemudian Terdakwa menjawab "ia bib".

11. Bahwa benar pada saat di perjalanan Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 berada di Apartemen Puri Orchard Cengkareng

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, kemudian Terdakwa pergi ke Apartemen Puri *Orchad* Cengkareng Jakarta Barat dan setibanya di Apartemen Puri *Orchard* Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat Saksi-1 di parkiran mobil, saat itu Saksi-1 sedang memindahkan barang-barang yang ada di mobil Saksi-1 yaitu mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol B 2080 SOQ ke mobil *Toyata Avanza* warna Silver Nopol B 2013 SIH karena pada saat itu merupakan tanggal ganjil, selanjutnya Saksi-1 mengambil barang-barang di mobil *Toyota Innova*.

12. Bahwa benar saat Terdakwa datang menemui Saksi-1, Saksi-1 tidak berkenan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling mendorong sehingga Saksi-1 masuk dan terjatuh di dalam mobil bagian tengah, selanjutnya Saksi-1 menendang Terdakwa tepat ke arah bagian kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Pistol *Airsoftgun* jenis glock 19 warna Hitam dan menembak sebanyak 3 (tiga) kali ke arah jok bagian kursi depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 masuk ke dalam mobil bagian tengah, kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul menggunakan Pistol *Airsoftgun*nya berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan dengan tangan posisi menggenggam Pistol *Airsoftgun* hingga luka-luka, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan kabel casan milik Saksi-1 yang ada di dalam mobil.

13. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Sdr. Maman/supir Saksi-1 (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menuju ke mobil dan saat Saksi-2 mendekat, Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan Pistol *Airsoftgun*nya sambil berkata “kalau ikut campur akan ditembak”, kemudian Saksi-2 tidak berani mendekatinya dan mengangkat kedua tangan Saksi-2 sambil perlahan mundur, saat itu juga Terdakwa melepaskan tembakan ke arah pintu depan samping kiri mobil *Toyota Innova* sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi dan memanggil Sdr. Miftahul Ilmi (Saksi-3) selaku *Security* di Apartemen *Orchard* Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa pergi dari Apartemen *Orchard* Cengkareng Jakarta Barat dengan membawa Saksi-1.

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 keluar dari parkiran Apartemen Puri *Orchard* Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan mobil *Toyota Innova*, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui tujuan kemana Saksi-1 akan dibawa, selama di dalam perjalanan di dalam mobil Saksi-1 berteriak “saya dirampok” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan saat Saksi-1 duduk di bagian tengah pintu sebelah kiri dan sempat mendorong-dorong kursi Terdakwa sambil berkata “turunkan saya, atau saya loncat”, pada saat Saksi-1 membuka pintu tengah mobil sebelah kiri, Terdakwa langsung menurunkan kecepatan mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 langsung loncat dari mobil *Toyota Innova* dan Saksi-1 langsung ditolong dan dibantu oleh warga setempat, kemudian Saksi-1 meminta tolong warga untuk menghantarkan Saksi-1 ke toko, selanjutnya

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga memesan Ojek Online dan mengantarkan Saksi-1 menuju toko yang beralamat Jl. Madrasah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

15. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB berobat ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat yang ditangani oleh dr. Fernando Ferino (Saksi-5) (Dokter IGD) dan saat itu Saksi-1 dalam keadaan sadar dan menceritakan tentang kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan Saksi-5 Saksi-1 mengalami sakit di bagian mata disebabkan oleh Trauma tumpul (benda tumpul), kemudian pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 Saksi-5 menemukan lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah batas tegas, terdapat robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas jembatan jaringan (-) akan tetapi Saksi-5 tidak melakukan tindakan *Hecting* (jahitan) karena menyentuh batas kelopak.

17. Bahwa benar kondisi Saksi-1 saat Saksi-5 menerima Saksi-1 sebagai pasien adalah kedua bola mata dalam keadaan normal (dapat bergerak), akan tetapi kondisi mata sebelah kanan mengalami penurunan fungsi penglihatan, melihat kondisi Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 langsung mengkonsultasikan Saksi-1 ke dokter spesialis mata yaitu dr. Meliyanti, Sp.M, (Saksi-6) di Poli Mata RSUD Cengkareng Jakarta Barat.

18. Bahwa benar setelah Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap mata Saksi-1, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat Saksi-6 melaksanakan operasi pengangkatan semua isi bola mata Saksi-1 di dampingi oleh perawat, kemudian pada saat Saksi-1 datang Control ke RSUD Cengkareng dan bertanya kepada Saksi-6 tentang bola mata palsu kemudian Saksi-6 memberikan nomor *handphone* kepada Saksi-1 tempat pembelian bola mata palsu tersebut.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah niat awal Terdakwa mendatangi Saksi-1 ingin mengetahui kegiatan Saksi-1 yang mana Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mendatangi Saksi-1, namun terjadi kesalahpahaman Saksi-1 menganggap jika Terdakwa ingin menagih hutang yang pernah diinvestasikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sehingga kesalahpahaman tersebut sehingga terjadi kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami mata buta secara permanen bagian mata sebelah kanan, pendengaran kurang dikarenakan pecah gendang telinga dan mengalami luka robek di bagian kepala.

21. Bahwa benar yang melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-2.

22. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cengkareng Nomor 033/VER/RCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Ferino bahwa ditemukan luka lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah berbatas tegas. Luka robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada.

23. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami operasi pengangkatan bola mata sebelah kanan dan atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-81/A-76/XI/2022/Idik tanggal 7 November 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar Terdakwa membeli Pistol *Airsoft Gun* di klub Jaguar dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk surat ke pemilikannya lengkap atas nama Maman Suryaman.

25. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Saksi-1 menjual mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol 2080 SOQ milik Saksi-1 dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menjualnya melalui media social *Facebook* di *Market Place*.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : " Yang menyebabkan orang lain luka-luka berat".

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Maman Suryaman) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kodam II/Sriwijaya tahun 2009, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Kaveleri di Padalarang Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai Tayanrad dan selanjutnya tahun 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090047251287 Jabatan Tamudi Tank Ranpur Non-11/12 Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Divis Infanteri 1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/IV/2023 tanggal 30 April 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Kopda NRP 31090047251287, Satuan Yonkav 1/BCC/1 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kopda NRP 31090047251287 dan Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Bahwa kemudian menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Noufel Thamrin) pada bulan Mei 2021 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) berkenalan dengan Saksi-3 di Masjid Al-Syukur Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian Saksi-1 bercerita dengan Saksi-3 tentang bisnis gula pasir yang sedang Saksi-1 jalankan, selanjutnya Saksi-3 tertarik dengan bisnis gula pasir yang Saksi-1 jalankan tersebut sehingga Saksi-3 mau menginvestasikan uang kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar pada bulan September 2021 Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Oktober 2021 Saksi-1 mengirimkan uang kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirim secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir tersebut.
4. Bahwa benar pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur beserta dengan keuntungan 50%-50% dari hasil penjualan gula pasir.
5. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 di toko Jl. Madrasyah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saat itu Terdakwa mau membeli gula dan menawarkan

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata Pistol Airtsoftgun kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menolak untuk membeli Pistol tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 tentang harga gula pasir yang Saksi-1 jual.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-3 mengirimkan kembali uang kepada Saksi-1 melalui 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 1110230687 atas nama Muhammad Hatta dan rekening Bank BCA nomor rekening 2290455998 atas nama Muhammad Hatta (lupa jumlahnya), selanjutnya dari hasil penjualan dan keuntungan penjualan gula pasir tersebut, Saksi-1 mengirimkan kembali kepada Saksi-3 melalui Bank BCA nomor rekening 248999972 atas nama Noufel Thamrin secara berangsur-angsur.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keperluan untuk mengangkut gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan ongkos kulinya, saat itu Saksi-3 tidak mengirim uang tersebut dikarenakan Saksi-3 berada di Malang untuk melihat ibu kandung Saksi-3 yang sedang sakit kritis di Rumah Sakit RKZ Sawahan Jawa Timur.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB karena Saksi-3 sedang acara kondangan, Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong melihat ke Gudang milik Saksi-1 apakah benar Saksi-1 sedang melakukan kegiatan pengangkutan gula sebanyak 20 (dua puluh) ton dan Terdakwa menjawab tidak bisa, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 kembali dan berkata Saksi-3 mau main ke Kebayoran, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Kebayoran dan menghubungi Saksi-3 kembali dengan mengatakan bahwa gudang milik Saksi-1 sedang tutup dan tidak ada kegiatan pengangkutan gula.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telephon *WhatsApp* dan berkata "pak saya mau ke bandara Bandara Soekarno Hatta" dan Saksi-3 membalas dengan mengatakan "coba kamu lihat-lihat Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) berada dimana sekarang, kamu jangan terpancing (terprovokasi) dan kapan Sdr. Muhammad Hatta mau menemui saya" kemudian Terdakwa menjawab "ia bib".

10. Bahwa benar pada saat di perjalanan Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 berada di Apartemen Puri *Orchad* Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa pergi ke Apartemen Puri *Orchad* Cengkareng Jakarta Barat dan setibanya di Apartemen Puri *Orchard* Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat Saksi-1 di parkir mobil, saat itu Saksi-1 sedang memindahkan barang-barang yang ada di mobil Saksi-1 yaitu mobil *Toyota Innova* warna Putih Nopol B 2080 SOQ ke mobil *Toyata Avanza* warna Silver Nopol B 2013 SIH karena pada saat itu merupakan tanggal ganjil, selanjutnya Saksi-1 mengambil barang-barang di mobil *Toyota Innova*.

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar saat Terdakwa datang menemui Saksi-1, Saksi-1 tidak berkenan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling mendorong sehingga Saksi-1 masuk dan terjatuh di dalam mobil bagian tengah, selanjutnya Saksi-1 menendang Terdakwa tepat ke arah bagian kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Pistol *Airsoftgun* jenis glock 19 warna Hitam dan menembak sebanyak 3 (tiga) kali ke arah jok bagian kursi depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 masuk ke dalam mobil bagian tengah, kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul menggunakan Pistol *Airsoftgun*nya berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan dengan tangan posisi menggenggam Pistol *Airsoftgun* hingga luka-luka, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan kabel casan milik Saksi-1 yang ada di dalam mobil.

12. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Sdr. Maman/supir Saksi-1 (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menuju ke mobil dan saat Saksi-2 mendekat, Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan Pistol *Airsoftgun*nya sambil berkata “kalau ikut campur akan ditembak”, kemudian Saksi-2 tidak berani mendekatinya dan mengangkat kedua tangan Saksi-2 sambil perlahan mundur, saat itu juga Terdakwa melepaskan tembakan ke arah pintu depan samping kiri mobil *Toyota Innova* sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi dan memanggil Sdr. Miftahul Ilmi (Saksi-3) selaku *Security* di Apartemen *Orchard* Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa pergi dari Apartemen *Orchard* Cengkareng Jakarta Barat dengan membawa Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 keluar dari parkir Apartemen Puri *Orchard* Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan mobil *Toyota Innova*, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui tujuan kemana Saksi-1 akan dibawa, selama di dalam perjalanan di dalam mobil Saksi-1 berteriak “saya dirampok” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan saat Saksi-1 duduk di bagian tengah pintu sebelah kiri dan sempat mendorong-dorong kursi Terdakwa sambil berkata “turunkan saya, atau saya loncat”, pada saat Saksi-1 membuka pintu tengah mobil sebelah kiri, Terdakwa langsung menurunkan kecepatan mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 langsung loncat dari mobil *Toyota Innova* dan Saksi-1 langsung ditolong dan dibantu oleh warga setempat, kemudian Saksi-1 meminta tolong warga untuk menghantarkan Saksi-1 ke toko, selanjutnya warga memesan Ojek *Online* dan mengantarkan Saksi-1 menuju toko yang beralamat Jl. Madrasah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

14. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB berobat ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat yang ditangani oleh dr. Fernando Ferino (Saksi-5) (Dokter IGD) dan saat itu Saksi-1 dalam keadaan sadar dan menceritakan tentang kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan Saksi-5 Saksi-1 mengalami sakit di bagian mata disebabkan oleh Trauma tumpul (benda tumpul), kemudian pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 Saksi-5 menemukan lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah batas tegas, terdapat robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas jembatan jaringan (-) akan tetapi Saksi-5 tidak melakukan tindakan *Hecting* (jahitan) karena menyentuh batas kelopak.
16. Bahwa benar kondisi Saksi-1 saat Saksi-5 menerima Saksi-1 sebagai pasien adalah kedua bola mata dalam keadaan normal (dapat bergerak), akan tetapi kondisi mata sebelah kanan mengalami penurunan fungsi penglihatan, melihat kondisi Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 langsung mengkonsulkan Saksi-1 ke dokter spesialis mata yaitu dr. Meliyanti, Sp.M, (Saksi-6) di Poli Mata RSUD Cengkareng Jakarta Barat.
17. Bahwa benar setelah Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap mata Saksi-1, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat Saksi-6 melaksanakan operasi pengangkatan semua isi bola mata Saksi-1 di dampingi oleh perawat, kemudian pada saat Saksi-1 datang Control ke RSUD Cengkareng dan bertanya kepada Saksi-6 tentang bola mata palsu kemudian Saksi-6 memberikan nomor *handphone* kepada Saksi-1 tempat pembelian bola mata palsu tersebut.
18. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah niat awal Terdakwa mendatangi Saksi-1 ingin mengetahui kegiatan Saksi-1 yang mana Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mendatangi Saksi-1, namun terjadi kesalahpahaman Saksi-1 menganggap jika Terdakwa ingin menagih hutang yang pernah diinvestasikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sehingga kesalahpahaman tersebut sehingga terjadi kekerasan Terdakwa terhadap Saksi-1,.
19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami mata buta secara permanen bagian mata sebelah kanan, pendengaran kurang dikarenakan pecah gendang telinga dan mengalami luka robek di bagian kepala.
20. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cengkareng Nomor 033/VER/RCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fernando Ferino bahwa ditemukan luka lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah berbatas tegas. Luka robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada.
21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami operasi pengangkatan bola mata sebelah kanan dan atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-81/A-76/XI/2022/Idik tanggal 7 November 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai

berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi kalau perbuatan Terdakwa akibat tidak dapatnya Terdakwa menahan emosi dan adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi-1 membuat Terdakwa terpancing emosinya dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan Pistol *Airsoftgun*nya berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan Saksi-1, dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyakiti dan melukai orang lain, dan juga telah menimbulkan penderitaan dan perasaan tidak enak, sakit serta luka-luka pada diri korban (Saksi-1).
2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cengkareng Nomor 033/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fernando Ferino bahwa ditemukan luka lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah berbatas tegas. Luka robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, dan Saksi-1 mengalami operasi pengangkatan bola mata sebelah kanan.
3. Bahwa perbuatan kekerasan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada tanggal 29 Agustus 2022 di parkir mobil Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat.
4. Bahwa pemukulan/kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi-1, hal ini diketahui oleh Terdakwa sebelum kejadian keadaan Saksi-1 masih normal (tidak ada luka) sehingga luka di mata sebelah kanan Saksi-1 akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendorong Saksi-1 masuk ke dalam mobil bagian tengah dan mengatakan “anjing kamu binatang sambil memukul dan menodongkan senjata kepada saya”, kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul menggunakan Pistol berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan dengan tangan posisi menggenggam Pistol hingga luka-luka, menunjukan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan ancaman kekerasan dalam mewujudkan aksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur ketiga “Yang menyebabkan orang lain luka-luka berat”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan pelaku Korban mengalami luka berat, adapun yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca-indera.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat di perjalanan Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 berada di Apartemen Puri Orchard Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa ke Apartemen Puri Orchard Cengkareng Jakarta Barat dan setibanya di Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat Saksi-1 di parkir mobil, saat itu Saksi-1 sedang memindahkan barang-barang yang ada di mobil Saksi-1 yaitu mobil Toyota Inova warna Putih Nopol B 2080 SOQ ke mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 2013 SIH karena pada saat itu merupakan tanggal ganjil, selanjutnya Saksi-1 mengambil barang-barang di mobil Innova, Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 masuk ke dalam mobil bagian tengah dan mengatakan "anjing kamu binatang sambil memukul dan menodongkan senjata kepada saya", kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul menggunakan Pistol berkali-kali di bagian bawah magazen mengenai di bagian kepala dan bagian muka serta mata sebelah kanan dengan tangan posisi menggenggam Pistol hingga luka-luka, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dengan kabel caskan milik Saksi-1 yang ada di dalam mobil.
2. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Sdr. Maman/supir Saksi-1), kemudian Saksi-2 menuju ke mobil dan saat Saksi-2 mendekat Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan Pistol sambil berkata "kalau ikut campur akan ditembak", kemudian Saksi-2 tidak berani mendekatinya dan mengangkat kedua tangan Saksi-2 sambil perlahan mundur, saat itu juga Terdakwa melepaskan tembakan ke arah pintu depan samping kiri mobil Toyota Innova sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi dan memanggil Saksi-3 (Sdr. Miftahul Ilmi/Security di Apartemen Orchard Cengkareng Jakarta Barat).

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 keluar dari parkir an Apartemen Puri Orchard Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Innova, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui tujuan kemana Saksi-1 akan dibawa, selama di dalam perjalanan di dalam mobil Saksi-1 berteriak “saya dirampok” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan saat Saksi-1 duduk di bagian tengah pintu sebelah kiri dan sempat mendorong-dorong kursi Terdakwa sambil berkata “turunkan saya, atau saya loncat”, pada saat Saksi-1 membuka pintu tengah mobil sebelah kiri, Terdakwa langsung menurunkan kecepatan mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 langsung loncat dari mobil Toyota Innova dan Saksi-1 langsung ditolong dan dibantu oleh warga setempat, kemudian Saksi-1 meminta tolong warga untuk menghantarkan Saksi-1 ke toko, selanjutnya warga memesan Ojek Online dan menghantarkan Saksi-1 menuju toko yang beralamat Jl. Madrasah 1 Kel. Sukabumi Utara No.2A RT 007 RW 009 Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB berobat ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat yang ditangani oleh Saksi-5 (dr. Fernando Ferino Dokter IGD) dan saat itu Saksi-1 dalam keadaan sadar dan menceritakan tentang kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Saksi-5 melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan Saksi-5 Saksi-1 mengalami sakit di bagian mata disebabkan oleh Trauma tumpul (benda tumpul), kemudian pada saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 Saksi-5 menemukan lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah batas tegas, terdapat robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas jembatan jaringan (-) akan tetapi Saksi-5 tidak melakukan tindakan Hecting (jahitan) karena menyentuh batas kelopak.
6. Bahwa benar kondisi Saksi-1 saat Saksi-5 menerima Saksi-1 sebagai pasien adalah kedua bola mata dalam keadaan normal (dapat bergerak), akan tetapi kondisi mata sebelah kanan mengalami penurunan fungsi penglihatan, melihat kondisi Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 langsung mengkonsulkan Saksi-1 ke dokter spesialis mata yaitu Saksi-6 (dr. Meliyanti, Sp.M,) di Poli Mata RSUD Cengkareng Jakarta Barat.
7. Bahwa benar setelah Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap mata Saksi-1, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 di RSUD Cengkareng Jakarta Barat Saksi-6 melaksanakan operasi pengangkatan semua isi bola mata Saksi-1 di dampingi oleh perawat, kemudian pada saat Saksi-1 datang Control ke RSUD Cengkareng dan bertanya kepada Saksi-6 tentang bola mata palsu kemudian Saksi-6 memberikan nomor *handphone* kepada Saksi-1 tempat pembelian bola mata palsu tersebut.
8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami mata buta secara permanen bagian mata sebelah kanan, pendengaran kurang dikarenakan pecah gendang telinga dan mengalami luka robek di bagian kepala.

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Cengkareng Nomor 033/VER/RCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fernando Ferino bahwa ditemukan luka lebam kebiruan pada kelopak mata kanan bawah berbatas tegas. Luka robek pada kelopak mata kanan atas, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami operasi pengangkatan bola mata sebelah kanan dan atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-81/A-76/XI/2022/Idik tanggal 7 November 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, mendasari ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “luka berat” antara lain: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian, Kehilangan salah satu panca-indera, Mendapat cacat berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai akibat yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) merupakan salah satu bentuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena beberapa saat setelah kejadian Saksi-1 berobat ke RSUD Cengkareng yang diperiksa oleh Saksi-5 dan berlanjut Saksi-1 operasi pengangkatan bola mata sebelah kanan oleh Saksi-6 sehingga Saksi-1 mengalami cacat permanen pada salah satu bagian tubuhnya yakni mata sebelah kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu “Yang menyebabkan orang lain luka-luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini, maka Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya.

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, Majelis Hakim berpendapat karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang temperamental tidak bisa menahan diri maupun emosinya tanpa melakukan konfirmasi yang baik, terlebih yang menjadi sasaran adalah orang sipil, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan, hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri dan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami mata buta secara permanen bagian mata sebelah kanan, pendengaran kurang dikarenakan pecah gendang telinga dan mengalami luka robek di bagian kepala Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra yang negatif baik bagi institusi TNI AD maupun kesatuan Terdakwa serta dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta yang terungkap secara obyektif, dengan memperhatikan

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak korban, Terdakwa sendiri maupun Kesatuan Terdakwa bahkan keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senjata *airsoft gun* jenis glock 19 warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah tabung gas *airsoft gun*.
- c. 1 (satu) kotak peluru *Umarex* gotri 6 mm berisi 269 biji.
- d. 1 (satu) buah kabel *charger handphone* milik Saksi-1.

Barang bukti pada huruf (a) s.d (c) tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan Terdakwa memperolehnya dengan membeli dan dilengkapi surat-surat resmi maka Majelis Hakim akan menentukan untuk di kembalikan kepada yang berhak. Terhadap Barang bukti berupa barang pada huruf (d) barang tersebut merupakan milik Saksi-1 dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Muhammad Hatta (Saksi-1).

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSCKR Nomor 003/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Muhammad Hatta.
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rekam Medis RSUD Cengkareng Jakarta Barat Nomor 42-39-70 tanggal 01 September 2022 a.n. Muhammad Hatta.
- c. 1 (satu) lembar Foto korban Saksi-1.
- d. 1 (satu) buah Surat *Jaguar Shooting Club* Nomor 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 atas nama Maman Suryaman.
- e. 1 (satu) buah ID Card *Jaguar Shooting Club* (Kartu Tanda Anggota) Nomor JSC-13163/AS/06/22 atas nama Maman Suryaman.

Bahwa karena barang-barang dan surat-surat tersebut di atas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka barang-barang dan surat-surat tersebut menjadi alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Maman Suryaman**, Kopda NRP 31090047251287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) pucuk senjata *airsoft gun* jenis glock 19 warna Hitam.

2) 1 (satu) buah tabung gas *airsoft gun*.

3) 1 (satu) kotak peluru *Umarex* gotri 6 mm berisi 269 biji.

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

4) 1 (satu) buah kabel *charger handphone* milik Saksi-1.

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1).

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSCKR Nomor 003/VER/RSCKR/08.22 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Muhammad Hatta.

2) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Rekam Medis RSUD Cengkareng Jakarta Barat Nomor 42-39-70 tanggal 01 September 2022 a.n. Muhammad Hatta.

3) 1 (satu) lembar Foto korban Saksi-1.

4) 1 (satu) buah Surat Jaguar *Shooting Club* Nomor 31/SKEP/KU/PJ/II/2015 atas nama Maman Suryaman.

5) 1 (satu) buah ID Card Jaguar *Shooting Club* (Kartu Tanda Anggota) Nomor JSC-13163/AS/06/22 atas nama Maman Suryaman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 129-K/PM II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08

Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Penasihat Hukum Agus Tananu, P.H., S.H, Mayor Chk NRP 11060006700881, Panitera Pengganti M. Fahrul Rozi, S.H. Letda Chk NRP 21070581620285 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Idolohi, S.H.

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030003680476

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

ttd

Kuswara, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

ttd

M. Fahrul Rozi, S.H

Letda Chk NRP 21070581620285